



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMOSIR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SAMOSIR

NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG

**PENETAPAN PENGGANTI ANTAR WAKTU PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN DI KECAMATAN NAINGGOLAN KABUPATEN SAMOSIR
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMOSIR,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Pemberhentian Tetap Aslin Parhusip Sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Nainggolan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Perlu Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir tentang Penetapan Pengganti Antar Waktu Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Nainggolan Kabupaten Samosir Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat

atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota
4. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Pemberhentian Tetap Aslin Parhusip Sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Nainggolan

Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno tentang Pengganti Antar Waktu Panitia Pemilihan Kecamatan Nainggolan Kabupaten Samosir Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Nomor 19/PP.04.1-BA/1217/4/2023 tanggal 9 Januari 2022.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PENETAPAN PENGGANTI ANTAR WAKTU PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN NAINGGOLAN KABUPATEN SAMOSIR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Menunjuk dan Menetapkan Pengganti Antar Waktu Panitia Pemilihan Kecamatan Nainggolan Kabupaten Samosir Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Lampiran keputusan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangururan
Pada tanggal 11 januari 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMOSIR
ttd

IKA ROLINA SAMOSIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMOSIR
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



L
Lampiran
Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Samosir
Nomor 9 Tahun 2023
Tentang Penetapan Pengganti Antar Waktu
Panitia Pemilihan Kecamatan Nainggolan
Kabupaten Samosir Pada Pemilihan Umum
Tahun 2024

DAFTAR NAMA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PENGGANTI
ANTAR WAKTU (PAW) KECAMATAN DI KECAMATAN NAINGGOLAN
KABUPATEN SAMOSIR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Nama PPK yang diganti	Nama PPK yang Mengganti	KECAMATAN
ASLIN PARHUSIP	SATRIA D. SINAGA	NAINGGOLAN

Ditetapkan di Pangururan
Pada tanggal 11 januari 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMOSIR

ttd

IKA ROLINA SAMOSIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMOSIR
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia


Josep Hasiholan Sianturi